



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
Web : www.disdik-tanjungpinang.web.id Email : info@disdik-tanjungpinang.web.id
Tanjungpinang 29113 – Provinsi Kepulauan Riau

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 0009 /KPTS/DISDIK/2016

DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

I. Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan Pendidikan Toan Hwa
Nomor : 001/SEP/XII/2015
Tanggal : 2 Desember 2015

II. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Operasional
Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang
Nomor : 0152/KTSP/DISDIK/2015
Tanggal : 12 Juni 2015

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA**

Alamat : Jl. Engku Puteri
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjungpinang
Propinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 30
Tanggal Terbit : 07 Juni 2010

**MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) DAN TAMAN KANAK-KANAK(TK)
TOAN HWA**

Alamat : Jl. Engku Puteri

Kota : Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah swasta
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang
7. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain
8. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 04 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG,


Drs. HUZAIFA DADANG AG, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620512 199203 1 007

Tembusan, Yth :

1. Walikota Tanjungpinang

2. Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau